



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jln. Merpati No.12 ☎ Telp. ( 0283 ) 491302 Fax. ( 0283 ) 491302  
SLAWI - 52419

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 09 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TEGAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal;
  - b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Staf Ahli Bupati Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2022 dengan susunan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SFIP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal;
  - b. menyusun Rencana Tindak Pengendalian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal;

c. mengadministrasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Tegal;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di S L A W I  
pada tanggal 20 Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Serta  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Tegal  
Nomor : 09 Tahun 2022  
Tanggal : 20 Januari 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan SPIP b. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Sekretaris Daerah
2.	Sekretaris Dinas	Ketua	a. Merumuskan program dan kegiatan Satgas Penyelenggaran SPIP b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP c. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan SPIP d. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab
3.	Sub Koordinator yang menangani perencanaan	Sekretaris/ Koordinator	a. Mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP b. Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan SPIP
5.	Kepala Bidang Keluarga Berencana		
6.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera		
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan		
8.	Penyusun program dan Anggaran		

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA



ELLIYA HIDAYAH